



PEMERINTAH KOTA BATAM
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Engku Putri No.1 Kota Batam, Kode Pos 29432
Telepon (0778) 462217, Faksimile (0778) 461046
Email : bkpsdm@btm.go.id Website : bkpsdm.btm.go.id

Batam, 23 Januari 2026

Nomor : B/20/800.1.4.1/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Informasi Program Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar S-2 Luar Daerah Bagi PNS Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di
Tempat

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Batam melalui BKPSDM pada APBD tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan tugas belajar program S-2 sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 5 (lima) orang bantuan beasiswa tugas belajar S-2 dalam negeri dan 1 (satu) orang bantuan pendidikan S-2 *cost sharing* melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program beasiswa pendidikan tugas belajar S-2 luar daerah mengacu kepada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Melalui Batam *Corporate University* serta Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Pemberian rekomendasi/izin tugas belajar pada PNS berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan Kota Batam, dengan program studi/lingkup konsentrasi pilihan antara lain:
 - a. Program studi/konsentrasi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata;
 - b. Program studi/konsentrasi Pengelolaan Perpajakan;
 - c. Program studi/konsentrasi Ilmu Kelautan dan Perikanan;
 - d. Program studi/konsentrasi Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi;
 - e. Program studi/konsentrasi Ilmu Komputer;
 - f. Program studi/konsentrasi Ilmu dan Teknologi Pangan;
 - g. Program studi/konsentrasi Teknik dan Sistem Transportasi;
 - h. Program studi/konsentrasi Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Kota;
 - i. Program studi/konsentrasi Teknik Perencanaan Kota dan Daerah;
 - j. Program studi/konsentrasi Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial;
 - k. Program studi/konsentrasi Sistem dan Teknik Jalan Raya;
 - l. Program studi/konsentrasi Teknik Sipil;
 - m. Program studi/konsentrasi Teknik Lingkungan;

- n. Program studi/konsentrasi Teknik Arsitektur;
 - o. Program studi/konsentrasi Teknik Geologi; dan,
 - p. Program studi/konsentrasi Teknik Geomatika.
3. Perguruan Tinggi yang dapat dipilih sebagai alternatif tujuan untuk pendidikan tugas belajar program S-2 antara lain :
- a. Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta;
 - b. Universitas Indonesia (UI) di Jakarta;
 - c. Universitas Padjajaran (UNPAD) di Bandung;
 - d. Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung;
 - e. Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang;
 - f. Universitas Brawijaya (UB) di Malang;
 - g. Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor;
 - h. Institut Teknologi Surabaya (ITS) di Surabaya;
 - i. Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan;
 - j. Universitas Andalas (UNAND) di Padang;
 - k. Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru; dan,
 - l. Universitas Sriwijaya (UNSRI) di Palembang.
4. PNS yang berminat mengikuti seleksi dapat mengikuti panduan sebagai berikut :
- a. PNS pemohon mengajukan permohonan izin seleksi tugas belajar yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Batam setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah masing masing;
 - b. BKPSDM Kota Batam memproses izin seleksi yang telah mendapat disposisi atau persetujuan Wali Kota Batam;
 - c. Seleksi dilakukan secara mandiri atau swadana oleh masing masing calon PNS tugas belajar setelah mendapat izin tertulis Wali Kota Batam; dan,
 - d. Setelah dinyatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi, Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usul ke BKPSDM Kota Batam untuk memproses Keputusan Wali Kota Batam tentang penugasan tugas belajar atas nama PNS bersangkutan.
5. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor 390 Tahun 2023 tentang Standar Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Tugas Belajar dan Diklat Penjenjangan Struktural/Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam telah ditetapkan untuk PNS tugas belajar sebagai berikut:
- a. Program pendidikan tugas belajar S-2 *cost sharing* maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun. Adapun jenis bantuan adalah komponen biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh Bappenas meliputi transportasi PP menuju tempat studi, transportasi lokal, pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri, biaya adaptasi awal dalam negeri (*setling allowance*) lump sum, dan biaya pengiriman barang dalam negeri (*shipping allowance*).

- b. Program pendidikan tugas belajar S-2 dalam negeri maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun, adapun jenis bantuan meliputi:
- Bantuan SPP/biaya pendidikan sesuai indeks yang ditetapkan perguruan tinggi maksimal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per semester.
 - Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per semester terdiri dari biaya makan (lumpsum), biaya pemondokan/kos, biaya transportasi (*at cost*), biaya paket data/internet, biaya ATK/fotocopy, biaya kesehatan, dan dan biaya pengiriman barang dalam negeri (*shipping allowance*).

Berkenaan hal tersebut di atas, dimohon kerjasamanya agar Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada seluruh PNS di lingkungannya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam,



Dra. Hasnah
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196807141989092001

Tembusan:

1. Wali Kota Batam;
2. Wakil Wali Kota Batam;
3. Sekretaris Daerah Kota Batam; dan,
4. Inspektur Daerah Kota Batam.